

2022

PERBUP NO. 4 BD. 2022. NO. 4 LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2020; Perda No. 15 Tahun 2021

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 dihitung berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 adalah besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pendapatan Umum Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi imum. Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah sebanyak 5 kali uang representasi Ketua DPRD dibayarkan perorang per bulan. Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebanyak 5 kali uang representasi Ketua DPRD diberikan pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Reses. Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Ketua DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD. Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD. Dana Operasional dibayarkan mulai tanggal 3 bulan Januari 2022.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Januari 2022

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Terdiri dari 9 Pasal

- Lampiran 1 halaman